

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa fiqih disebut dengan *al-ba'i* yang dimana dalam etimologinya memiliki arti menjual atau mengganti. Secara bahasa Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan yakni “ menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain “. Kata *al-ba'i* didalam bahasa Arab kadang kala dipakai untuk mendefinisikan lawan katanya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Maka dari itu, kata *al-ba'i* memiliki arti jual, namun juga artinya beli¹⁷.

Secara terminologi, ada berbagai pengertian jual beli yang dinyatakan oleh ulama-ulama fiqih, walaupun substansi dan tujuannya sendiri-sendiri tetapi mempunyai definisi yang sama. Sayyid Sabiq menjabarkannya:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عِلْسِيًّا لِتَرَا ضِي، أَوْ تَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ
الْمَأْدُ وَنَ فِيهِ

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.¹⁸

¹⁷Ghazaly, Abdul Rahman, “ *Fiqh Muamalat* “ , (Jakarta: Prenadamedia Group), 67

¹⁸ Sayyid, Sabiq, “Fiqh Sunnah Jilid 3”, (Jakarta:Pena Pundi Askara),87

Dalam penjabaran tersebut ada kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma’dun fih*). Yang mana mempunyai maksud dari harta dalam pendefinisian di atas yakni apapun yang mempunyai dan manfaat, maka diperkecualikan yang bukan menjadi pemilik dan tidak ada manfaat, yang dimaksudkan milik disini supaya bisa tau bedanya dengan yang bukan milik, yang dimaksudkan dengan ganti supaya bisa dibedakannya dengan hibahan (pemberian), sedang yang dimaksudkan bisa dibenarkan (*al-ma’dun fih*) supaya bisa dibedakannya dengan jual beli yang terlarang.¹⁹

Adapun pengertian lainnya dinyatakan oleh ulama Hanfaiyah yang di kutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah²⁰:

مُبَا دَ لَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ , أَوْ مُبَا دَ لَةٌ شَيْءٍ مَرَّ عُنُوبٍ فِيهِ
بِمِثْلٍ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ .

“Saling tukar menukar dengan harta melalui cara tertentu”. Atau, “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Definisi diatas memiliki arti “cara yang khusus”, yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah dengan kalimat itu yaitu dengan cara ijab dan kabul, atau pun boleh dengan cara saling memberi barang dan harga antara penjual dan pembeli. Di lain sisi hal

¹⁹ Ghazaly, Abdul Rahman, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Prenadamedia Group), 67

²⁰ Wahbah, Al-zuhaili. “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*”, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 186

tersebut, harta yang menjadi objek akad harus memiliki manfaat untuk manusia, oleh karena itu bangkai, minum-minuman keras, dan darah bukanlah suatu yang diperbolehkan untuk menjadi objek akad, sebab barang-barang tersebut tidak memiliki manfaat untuk umat Islam. Jika benda-benda tersebut tetap dijadikan objek jual beli, maka ulama hanafiyah menghukumi jual beli tersebut tidaklah sah atau batal.

Kemudian Ibn Qudamah mengemukakan definisi lainnya (salah seorang ulama Malikiyah), yang dikutip pula oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah²¹:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمْلُكًا

“saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”

Pada definisi tersebut difokuskan pada kata “milik dan kepemilikan”, sebabpula adanya bertukarnya harta yang dalam sifat tidaklah harus diklaim kepemilikannya, yakni kegiatan sewa-menyewa (*al-ijarah*)²².

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai upaya untuk saling tolong antar sesama manusia satu dengan yang lainnya memiliki landasan yang kokoh di dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah-Nya. Ada beberapa kalam Allah

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Kencana 2010), cet. Ke-1, 69

²² Abdul Rahman Ghazaly, dkk. “*Fiqh Muamalat*”. 118

di dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul yang menerangkan mengenai jual beli, di antaranya:

a. Surat al-Baqarah ayat 275:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . . . (البقرة: ٢٧٥)

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”²³

b. Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (البقرة: ١٩٨)

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”²⁴

Dasar hukum jual beli berdasarkan Al-Hadist, diantaranya:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi'²⁵:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ يَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابْنُ أَبِي حَتْمَةَ وَالْحَاكِمُ)

“ Rasulullah saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. Menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Baar dan Al-Hakim).

Sehingga dapat diartikan bahwa jual beli yang dilaksanakan secara jujur, tidak diikuti perilaku curang, akan memperoleh keberkahan dari Allah.

b. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

²³ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010). 279

²⁴ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010). 283

²⁵ Abdul Rahman Ghaaly, dkk, “*Fiqih Muamalah*”, 69

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“Jual beli itu di dasrakan atas suka sama suka”²⁶

3. Rukun dan syarat jual beli

Adapun rukun dan syarat jual beli yang haruslah terpenuhi, maka dengan itu jual beli dapat dinyatakan sah oleh syariat. Dalam penentuannya rukun jual beli ada beberapa pendapat yang berbeda diantara ulama Hanfiah dengan jumhur ulama.

Ulama Hanafiyah menyatakan rukun jual beli hanyalah satu adanya, yakni ijab (pernyataan pembeli untuk membeli) dan kabul (pernyataan penjual untuk menjual). Dalam pemikirannya, yang jadi rukun pada jual beli tersebut yaitu hanya rela (*rida/taradhi*) dari pihak-pihak untuk melaksanakan akad jual beli. Namun daripada itu, dikarenakan unsur rela itu ialah harus datang dari hati yang mana sulit untuk diindrakan sehingga tidak dapat diperlihatkan, oleh karena itu adanya indikasi sebagai parameter suatu kerelaan tersebut dari pihak-pihak yang bertransaksi. Indikasi yang memberikan petunjuk akan kerelaan pihak-pihak yang melaksanakan akad jual beli menurut mereka dapat digambarkan melalui ijab qabul, atau bisa lewat cara saling menukarkan akan sesuatu dan harga sesuatu tersebut (*ta'athi*)²⁷.

Sedangkan, jumhur ulama mengemukakan bahwasanya rukun jual beli itu ada 4, yakni diantaranya :

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. “*Fiqh Muamalat*”. 75

²⁷ Hendi, Suhendi, “*Fiqh Muamalah Cet.I*”, (Jakarta:Rajawali Pres, 2014), 337

1. Orang yang melakukan akad atau al-muta'qidin (pihak yang menjual dan membeli).
2. Shigat (lafaz ijab dan qabul)
3. Benda yang diperjualbelikan
4. Nilai tukar penggantian barang/benda.

Ulama Hanafiyah menuturkan, adanya pihak yang melaksanakan akad, barang/benda yang dijual belikan, dan nilai tukar benda adalah masuk ke dalam persyaratan jual beli, tidak termasuk ke rukun jual beli.²⁸

Berikut adalah syarat-syarat jual beli yang telah sesuai dengan rukun jual beli, dalam hal ini diterangkan oleh jumbuh ulama antara lain:

- a. Syarat-syarat orang/pihak yang berakad

Ulama-ulama fiqih berpendapat bahwasanya seorang yang melaksanakan akad jual beli haruslah mampu untuk memenuhi syarat-syarat ini:

1. Berakal.

Maka dari itu, jual beli yang dipraktikkan oleh anak/pihak yang di bawah umur yang belum berakal dan orang gila, dihukumi menjadi tidak sah. Kemudian anak kecil yang sudah mumayiz, sesuai penuturan ulama Hanafiyah, jika akad yang dilaksanakan menjadikan adanya suatu rasa untung bagi dirinya, contohnya menerima wasiat, hibah, dan sedekah, maka akad dihukumi sah. Dan begitu pula berlawanannya, jika aakad tersebut dapat

²⁸ Ahmad. Sanusi, *"Ushul Fiqih"*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015).81

menjadikan adanya merasa rugi bagi dirinya, dalam halnya memberikan pinjaman harta kepada orang lain, melakukan pewakafan, atau melakukan hibah, menjadikan perbuatan tersebut hukumnya tidak diperbolehkan pelaksanaannya. Jika transaksi yang diperbuat anak di bawah umur yang telah mumayiz dan ada kemanfaatan dan mudarat dalam satu waktu, misalnya jual beli, perserikatan dagang, sewa-menyewa, artinya akad tersebut sah hukumnya apabila walinya mengizinkan. Dalam kasus ini, wali anak kecil yang telah mumayiz ini sudah menimbang akan maslahat anak kecil itu.²⁹

2. Yang melakukan akad orangnya berbeda.

Dapat diartikan, apabila seseorang itu tidak dapat melakukan perbuatan dalam masa yang bersamaan maka sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Abdul menjual juga membeli barang yang ia jual, maka jual beli dalam praktik tersebut tidaklah sah.

b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab kabul.

Ulama-ulama fiqh saling sepakat apabila unsur yang paling penting dari akad jual beli yakni adanya rasa reladari para pihak. Kerelaan para pihak inibisa diambil dari melihat ijab kabul yang dilakukan. Menurutnya, ijab kabul harus dinyatakan secara gamblang dan transaksi tersebut sifatnya mengikat para pihak, seperti akad jual

²⁹Ahmad, Sanusi. "*Ushul Fiqh*". 85

beli, sewa-menyewa, ataupun pernikahan. Adapun akad yang sifatnya mengikat salah satu pihak antara lain yakni dilakukannya wasiat, hibah dan waqof sebab tidak diperlukan adanya qabul, dikarenakan akad dengan kondisi tersebut bisa dikatakan sah hanya dengan ijab saja, tetapi menurut Ibn Taimiyah (ulama fiqih Hanbali) dan ulama lain, ijab pula tidak diperlukannya pada perihal waqaf.³⁰

Jika ijab kabul sudah diungkapkan dalam akad jual beli artinya pemilikan barang/ benda dan uang/alat tukar sudah pindah tangan dari pemilik awalnya. Barang/benda yang dibeli pindah tangan menjadi pemilik penjual.

Di jaman moderen ini, pengimplementasian ijab dan kabul tidak hanya lewat ungkapan saja, namun dilaksanakan dengan sikap/perbuatan dengan mengambil barang/benda dan membayarnya dengan uang dan pembeli menerima uang tersebut. Uang yang diserahkan oleh penjual dengan tidak mengucapkan apapun. Misalkan jual beli yang diterapkan di supermarket. Dalam fiqih muamalah jual beli sejenis ini dikenal dengan *ba'i al-muathah*.³¹

Dalam studi pelaksanaan ijab dan kabul dengan sikap/perbuatan ini (*ba'i al-muathah*) ada beda pendapat dikalangan ulama fiqih, jumbuh ulama mengemukakan bahwasanya jual beli seperti dihukum mubah atau sah, jika hal tersebut telah mengucapkan kebiasaan suatu masyarakat disuatu negara, sebab hal tersebut dianggap sudah

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, "*Fiqih Muamalah*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 334

³¹ Ahmad, Wardi Muslich, "*Fiqih Muamalat*", (Jakarta: Amzah, 2017), 56

menerangkan adanya unsur kerelaan dari pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam anggapan mereka, diantara unsur yang paling penting dalam proses jual beli adalah sama-sama suka (*al-taradhi*),³²

Namun, ulama syafi'iyah berpemikiran bahwasanya kegiatan jual beli haruslah dilaksanakan dengan ungkapan yang gamblang ataupun dengan cara mengucap ijab dan qobul. Maka dari itu, dalam anggapan mereka penjual pembeli sebagaimana contoh diatas (*ba'i al-mutahah*) dihukumi tidak sah, dilihat dari sisi jual beli itu baik dalam jumlah kecil ataupun besar. Adapun perbuatan mereka tersebut dilatarbelakangi dengan unsur kunci jual beli yaitu kerelaan pihak-pihak yang bertransaksi. Unsur rela sesuai anggapan mereka, ialah persoalan yang memang tersembunyi didalam hati, oleh karena itu perlu dinyatakan dengan kalimat-kalimat dalam ijab dan qabul : apabila kesengketaan dalam jual beli terjadi dan berlanjut ke pengadilan apabila sebagai ulama Syafi'iyah yang nampak belakangan seperti imam al nawawi selakufaqih dan muhadist mazhab syafi'i dan al-baghawi selaku musafir mazhab syafi'i mengungkapkan bahwa jual beli al-mu'tahah ialah sah, jika hal tersebut telah menjadi kebiasaan di tempat tertentu. Namun, sebagai ulama syafi'iyah lain memberikan perbedaan antara jual beli dalam kapasitas besar dan dalam kapasitas kecil. Menurutnya, jika yang diperjualbelikan dalam kapasitas besar, artinya jual beli al-mu'athah tidaklah sah, namun jika jual beli itu

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah Juz 12* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), 76

dalam kapasitas kecil maka jual beli ini dihukumi sah. Terakut persoalan ijab dan qabul ini ialah jual beli melewati suatu perantara, tidak peduli dengan perantara orang-orang yang diberi utusan ataupun media cetak, misalnya surat menyurat dan media elektronik misalkan handphone, dan faximile³³

c. Syarat-syarat barang yang dipejual belikan (ma'qud'alaih)

1. Barangnya ada, atau tidak adanya di suatu majelis, akan tapisi penjual mengatakan sanggup untuk menghadirkan barang tersebut. Misalnya, disatu toko sebab tidak memungkinkan untuk meletakkan barang samanya oleh karena itu sebagian barangnya disimpan di penyimpanan atau masih di tempat produksi.
2. Dapat diambil manfaat dan memiliki manfaat untuk manusia. Maka, bangkai, kamr, dan darah tidaklah sah menjadi objek akad, sebab hal tersebut dalam pedoman syarat barang-barang semacam itu tidak bermanfaat untuk umat Islam.
3. Punya orang. Benda yang sifatnya belum dipunyai seseorang tidak diperbolehkan dijadikan objek jual beli..
4. Boleh diberikan ketika akad dilangsungkan atau pada saat yang telah tersepakati kedua belah pihak melangsungkan transaksi.³⁴

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

1. Harga yang sudah mencapai kesepakatan oleh pihak-pihak yang berakad harus jelas jumlahnya.

³³ Sayyid Sabiq, "*Fiqh Al-Sunnah Juz 12*", 144

³⁴Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", 76

2. Dbolehkan untuk diserahkan ketika akad terjadi, meskipun secara hukum misalnya dalam pembayaran memakaikartu ATM atau cek. Jika harga barang tersebut dibayarkan di kemudiannya (berhutang) maka masa pembayarannya haruslah jelas.
3. Jika jual beli dilaksanakan dengan sama-sama bertukar barang (*al-muqayadhah*) artinya barang yang menjadi nilai tukar bukan menjadi barang yang haram hukumnya oleh syara' sama halnya babi dan kamr, sebab benda-benda sejenis itu tidak memiliki nilai menurut syara'³⁵.
4. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang

Jual beli yang tidak diperbolehkan dibagi padadua kategori: Pertama, jual beli yang tidak diperbolehkan dan hukumnya tidak sah (batal), ialah jual beli yang belum/tidak dipenuhinya syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang sah hukumnyanamunyang dilarang, yakni jual-beli yang sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, tapi terdapat faktor-faktor yang menjadikannya ketidak-bolehan transaksi jual beli dilakukan.

1. Jual beli terlarang sebab tidak terpenuhi syarat dan rukun. Jual beli yang terkategoriikan pada bagian ini yakni antara lain:
 - a. Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak dapat dijualbelikan.

Barang yang haram dan najiz dikonsumsi maka haram juga

³⁵Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", 98

dijualbelikan, misalnya daging babi, bangkai, berhala, dan khamar (minuman yang memabukan).

- b. Jual belinya jelas. Sesuatu yang sifatnya ada unsur dimainkan ataupun samar-samar haram untuk dijualbelikan, sebab bisa menjadikan ruginya salah satu pihak, bisa terjadi kepada penjual ataupun pembeli. Yang dimaksudkan itu samar-samar ialah tidak jelasnya, baik barangnya, harga, takaran, masa pembayarannya, ataupun tidak jelasnya hal yang lainnya.³⁶
- c. Jual beli yang bersyarat. Jual beli yang ijab kabulnya disertai syarat-syarat tertentu yang mana tiada keterkaitannya dengan jual beli atau bisa jadi ditemukan adanya kerugian yang mana dilarang oleh Islam. Misalnya jual beli bersyarat yang tidak diperbolehkan, contohnya pada saat terjadi ijab qabul si pembeli mengucapkan “baik, rumahmu akan ku beli lima ratus juta asalkan adikmu harus menjadi pasanganku”. Begitu pula si penjual mengucapkan “iya, saya jual rumah ini kepadamu lima ratus jutadengan catatan adikku menjadi pasanganmu”.
- d. Jual beli yang mendatangkan kemudharatan. Ialah apapun yang bisa mendatangkan kemudharatan, maksiat, bahkan suatu hal yang musyrik tidak boleh dijualbelikan, contoh jual beli patung, salib, dan literatur yang mengandung unsur dewasa. Menjual belikan benda-benda tersebut bisa mendatangkan tindakan maksiat. Dan

³⁶Sayyid Sabiq, “*Fiqih Al-Sunnah Juz 12*”, 115

begitupula lawannya, dengan diharamkannya jual beli barang ini, adapun hikmah yang dapat diambil yakni minimal bisadicegahnya dan dihindarkannya seseorang dari berbuat dosa dan kemaksiatan.³⁷

- e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Ialah apapun bentuk jual beli yang menimbulkan adanya penganiayaan dihukumi haram, contohnya menjualbelikan hewan yang masih menggantungkan hidupnya pada induknya. Menjual hewan seperti ini, tidak hanya memisahkan anak dari induknya melainkan secara tidak langsung memberikan penganiayaan terhadap anak hewan tersebut.
- f. Jual beli muhaqalah, yakni jual beli tanaman yang masih ada diladang/sawah. Hal ini diharamkan Islam sebab jual beli ini samar hukumnya/tidak jelas dan adanya unsur penipuan.
- g. Jual beli mukhadharah, yakni jual beli buah yang masih belum matang (belum bisa dipanen). Contoh jual beli pisang yang masih belum pantas diunduh, mangga yang masih muda sekali. Kegiatan jual beli ini tidak diperbolehkan sebab objek akad ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh terkena binatang terbang atau mati sebelum diberikan kepada pembelinya.³⁸
- h. Jual beli mulamasah yakni jualbeli secara sentuh-menyentuh. Contohnya, ada orang menyentuh sehelai kain dengan tangannya

³⁷ Mardani. "Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah", 136

³⁸ M. Ali Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*", (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), 134

pada saat siang atau pagi, artinya orang menyentuh otomatis harus membeli kain tersebut hal ini dilarang islam sebab terkandung unsur penipuan dan mungkin akan mengakibatkan ruginnya salah di antara pihak.

- i. Jual beli munabadah, yaitu jual beli dengan saling lempar. misalnya seorang mengatakan: “ lemparkan padaku apa yang dipadamu, setelah itu aku lempar juga kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah kejadian saling lempar terjadilah jualbeli hal ini tidak dibolehkan oleh Islam sebab terkandung unsur penipuan dan tidak adanya ijab kabul.
- j. Jual beli muzabanah, yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Misal jual padi basah dengan timbal baliknya padi kering sedang pengukurannya dengan ditimbang (dikilo) yang mengakibatkan akan adanya rugi oleh pemilik padi yang kering.

5. Macam-macam jual beli

Jual beli bisa ditinjau dari berbagai prespektif atau sudut pandang, ditinjau dari segi hukum, jual beli dibagi sebanyak dua macam, yakni jual beli yang sah berdasarkan hukum dan batal demi hukum, dari segi objek akad dan segi pelaku akad.³⁹

Jual beli barang yang terlihat adalah ketika waktu pelaksanaan akad jual beli benda/ barang yang diperjualkan terdapat di hadapan para

³⁹ Ismail Nawawi, “*Fiqih Muamalah Klasik Dan Konteporer*”, (Bogor: Penerbit Ghalin Indonesia, 2012), 85

pihak, hal ini lazimnya diterapkan oleh masyarakat luas, misalnya memperjualbelikan beras dipasar dan mubah untuk dilaksanakan

Jual beli yang dijabarkan sifat-sifatnya dalam akad awalnya ialah jual beli salam (pesanan). Sesuai kebiasaan menurut penjual, salam ialah jual beli secara tidak tunai (tidak dibayar kontan), sesungguhnya salam dapat diartikan memberikan pinjaman akan barang atau suatu yang seimbang dengan harga tertentu, dapat dimaksudkan pula bahwa salam adalah perjanjian sesuatu yang diserahkan barang ditangguhkan sementara sampai waktu tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditentukan pada saat akad.⁴⁰

Syarat jual beli tambahannya yaitu:

1. Pada saat sedang melaksanakan akad salam dijabarkan sifat-sifatnya yang kemungkinannya bisa dipenuhi oleh pembeli, yakni berupa benda yang bisa ditimbang, ditakar, dan diukur.
2. Akad haruslah disebutkan apapun yang berkaitan kelebihan dan kekurangan barang tersebut yang berdampak pada nilai barang, diumpamakan barang itu adalah kapas, sebutkanlah jenis kapas saclarides ialah kualitas nomor satu, kualitas super dan lain sebagainya, jikabenang maka sebutkan jenis benangnya, poinnya sebutkan segala identitas yang akrab diketahui oleh orang-orang yang mumpuni di bidangnya, yang bersangkutan dengan mutu barang itu.

⁴⁰ Ismail Nawawi, *"Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer"*, 98

3. Barang yang akan diserahterimakan ada baiknya barang-barang yang biasa jumpai di pasar.
4. Harga baiknya disepakati di tempat berlangsungnya akad.⁴¹

Jual beli barang tidak dapat dilihat ialah jual beli yang diharamkan oleh syariat islam, sebab barangnya tidak menentu atau masih samar, dan dikhawatirkannya barang tersebut diperoleh dari hasil mencuri atau barang yang dititipkan yang bisa mengakibatkan ruginya salah satu pihak. Sedangkan menimbulkan kerugian serta kehancuran harta benda seseorang tidak dibolehkan, sejalan dengan penjelasan oleh Muhammad Syarbini Khatib ketika jualbeli kentang dan wortel serta yang lain-lainnya yang masih ada di dalam tanah hukumnya batal.

Akad jual beli yang dilakukan secara lisan yaitu akad yang dilakukan oleh sebagian banyak orang, bagi orang tidak bisa berbicara diganti dengan isyarat, isyarat yang mana ialah bawaan alamiah dalam mengemukakan kehendak, yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan penegretian, bukanlah perbincangan dan pernyataan. Akad jual beli yang melalui perantara, perintah, tulisan, jual beli sejenis inisama halnya dengan ijab kabul dengan pengucapan, misalkan melalui wesel dan Giro, jual beli yang dilaksanakan oleh penjual dan pembeli tidaklah saling hadap pada satu majelis akad, namun melewati wesel dan Giro, jual beli semacam ini dihalalkan sebab sesuai dengan syara, dalam paham sebagian ulama, praktik ini mempunyai kesamaan karakteristik dengan praktik jual

⁴¹ Chairuman Pasaribu, "*Hukum Perjanjian Dalam Islam*", (Jakarta: Sinar Grafik, 2004), 56

beli salam, hanya saja dalam jual beli salam si penjual dan si pembeli saling hadap-hadapan di satu majelis akad. Sedang dalam jual beli melalui wesel ataupun giro pihak penjual dan pembeli tidak ada pada satu majelis akad. .

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya ialah antara lain:⁴²

1. Barang yang dihukumi najis yakni berhala, khamar, babi, anjing, dan bangkai.
2. Menjualbelikan sperma binatang, misalnya mengkawinkan seekor sapi betina dengan jantan, agar mendapatkan turunan.
3. Menjualbelikan anak hewan yang masih ada didalam rahim induknya, jual beli ini tidak boleh sebab objek transaksi belum ada dan tidak jelas.
4. Jual beli dengan mubaqallab, baqallab berarti tanah, kebun dan sawah, maksud dari mubaqallab dalam hal ini yaitu menjualbelikan tanaman yang masih ada pada ladang atau disawah, hal ini tidak diperbolehkan oleh Islam, dikarenakan adanya sangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli mukhadharah, ialah menjualbelikan buah yang masih dibawah pantas untuk di panen, misalnya menjual kelengkeng yang masih belum matang, mangga yang masih muda dan belum bisa dimakan dan lain sebagainya. Hal ini tidak dibolehkan dikarenakan objek jual beli tersebut masih samar, artinya kemungkinan bisa saja buah tersebut jatuh terkena hewan terbang atau lainnya.

⁴² Nasrun Haroen, "*Fiqih Muamalah*" ,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 125

6. Jual beli dengan muammasah, yakni jual beli dengan cara sentuh-menentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya padasiang atau pagi hari, artinya orang yang menyentuh secara otomatis harus beli kain itu. Hal ini dilarang sebab terkandung unsur penipuan dan mungkin saja akan mengakibatkan ruginya bagi salah satu pihak.
7. Jual beli dengan munabatzah, yaitu jual beli secara saling lempar misalnya seseorang mengatakan: “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulempar pula padamu apa yang ada padaku”, setelah adanya pelemparan itu, maka terjadilah jual beli, hal ini tidak boleh sebab terkandung didalamnya unsur penipuan dan tidak ada ijab qabul⁴³.

5. Khiyar

Pada jual beli, ajaran agama Islam dibolehkan memilih yakni akan melanjutkan jual beli atau memilih untuk batal, yang disebabkan oleh terjadinya suatu hal, khiyar ada 3 jenisnya, yaitu:

- a. Khiyar majelis, yakni diantara penjual dan pembeli mendapatkan hak untuk menentukan pilihan akan tetap melangsungkan jual beli atau tidak meneruskannya, selama keduanya sama-sama berada dalam suatu tempat (majelis).
- b. Khiyar syarat, yaitu jual beli yang dalam transaksinya disyaratkan sesuatu hal baik oleh penjual atau oleh pembeli,

⁴³Hendi, Suhendi. “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). 75-80

misalnya seseorang mengatakan. “ saya jual laptop ini dengan harga Rp. 2.000.000,- dengan syarat khiyar selama tiga hari.

- c. Khiar ‘aib, yakni dalam jual beli ini disyaratkannya sempurna barang-barang yang dijualbelikan, misalya seseorang berucap, “saya membeli motor itu dengan harga sekian, bila mobil itu ada kecacatan/rusaknya akan saya berikan kembali padamu”, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah RA ketika seseorang membeli budak, selanjutnya budak tersebut suruh berdiri di dekatnya, didapatkannya pada diri budak itu ada cacat, lalu diadukan kepada Rasul, dan budak tersebut dikembalikan kepada penjual.⁴⁴

B. Konsep Gharar

1. Pengertian Gharar

Menurut arti bahasa Gharar berarti keraguan, tipuan ataupun tindakan yang dapat merugikan orang lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan baik mengenai ada atau tidak adanya obyek akad, besar atau kecilnya jumlah maupun menyerahkan akad tersebut.

Ulama Fikih Imam al-Qarafi, imam Srakhi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauiyah, Ibnu Haam menjelaskan pengertian dari gharar sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi menjelaskan bahwa gharar merupakan suatu akad yang

⁴⁴ Sayyid Sabiq, “Fiqih al-Sunnah” , (Bandung: Al-Muarif, 1987), 165

tidak dapat diketahui dengan tegas, apakah itu efek akad terlaksana atau tidak seperti melakukan jual beli ikan yang masih didalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini juga sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul itu dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauiyah mengatakan, gharar brati sesuatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Haam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakal tentang apa yang menjadi akad tersebut.⁴⁵

Dari berbagai defini yang sudah dipaparkan diatas dapat diambil kesimpulan pengertian bahwa gharar merupakan jual beli yang mengandung tipu daya yang dapat merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau juga karena tidak mungkin dapat diserahkan.⁴⁶

Hukum Jual beli gharar dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat : 188

⁴⁵ M. Ali Hasan, *"Berbagai Macam Transaksi dalam Islam"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. 145-148

⁴⁶ Ghufroon A. Mas'adi, *"Fikih Mualamah Konstektual"*, Jakarata: PT Raja Grafindo Persada, 2002. 133

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)⁴⁷

2. Macam-macam Gharar

Macam-macam gharar yang dilarang di dalam Islam ada 10 macam yaitu sebagai berikut:

a. Tidak dapat diserahkan

Yaitu penjual tidak ada kemampuan untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadinya akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. Misalnya: menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya atau contoh yang lain menjual ikan yang masih ada di air.

b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual

Yaitu apabila barangnya yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu tidak boleh menjual barangnya kepada pihak lain.

c. Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an Terjemahnya dan Tajwid*”, (Bandung: PT Sygma, 2014), 109

Tidak ada kepastian tentang jenis sifatnya, misal penjual berkata: “saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda”, tanpa menentukan ciri-ciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak konsumsi.

d. Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar

Contohnya, penjual berkata, “Saya jual beras ini sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini: Padahal jenis berasnya banyak macam dan harga nya pun tidak sama.

e. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi

Adanya dua macam ataupun lebih dalam satu obyek akad yang berbeda tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad. Misalnya, sebuah motor yang dijual dengan harga 15.000.000,- dengan tunai dan 17.000.000,- dengan harga kredit. Tetapi, sewaktu terjadinya akad tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.⁴⁸

f. Tidak diketahui ukuran barang

Tidak sah jual belinya yang kadarnya belum diketahui. Misalnya, penjual berkata, “aku jual kepada kamu sebagian tanah ini dengan harga 11.000.000,-

⁴⁸ M. Ali Hasan, “Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam”, 148-149

g. Jual beli mulamasah

Jual beli yang saling menyentuh, yaitu masing-masing pihak memakai pakaian atau barang lainnya, dan dengan itu jual beli harus dilaksanakan tanpa ridha terhadapnya atau seorang penjual berkata kepada si pembeli, “jika ada yang menyentuh baju maka brati anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.”⁴⁹

h. Jual beli munabadah

Jual beli saling membuang, masing-masing dari kedua orang yang berakal melemparkan apa yang ada padanya dan menjadikan sebagai dasar jual beli tanpa ridha keduanya. Misalnya: penjual berkata kepada calon pembeli, “jika saya lemparkan suatu kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita.”

i. Jual beli al-hashah

Transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang pada harga tertentu dengan lenparan batu kecil yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah, jilid 4*”,(Jakarta: PT Pena Aksara, 2009, cet 1), 61

j. Jual beli urbun

Yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Contoh: seseorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayarannya diserahkan kepada penjual sebagai uang muka (panjar). Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayarannya termasuk dalam perhitungan harga, akan tetapi jika pembeli tidak jadi mengambil tersebut maka uang muka menjadi milik penjual. Dalam masyarakat dikenal sebagai uang hangus atau uang hilang tidak boleh ditagih kembali oleh pembeli.⁵⁰

3. Akibat Hukum Gharar dalam Perspektif Hukum Islam

Semua kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan diantara para pihak yang dapat merugikan orang lain. Dalam setiap transaksi kegiatan jual beli, dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun transaksi tersebut. Rukun berarti tiang atau sandaran atau unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan adanya atau tidaknya sesuatu itu.

Ulama Hanafiah menjelaskan, rukun dalam jual beli yaitu ijab qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan

⁵⁰ M. Ali Hasan, *“Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam”*, 131

Adapun rukun jual beli antara lain akid yaitu Ba'i (penjual) dan Mustari (pembeli), sighat (ijab dan qabul), Ma'qud 'alaih (benda atau barang).⁵¹

1. Akid yaitu *Ba'i* (penjual) dan *Musturi* (pembeli)

Ba'i (penjual) yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual benda atau barang kepada pihak lain atau pembeli baik berbentuk individu maupun kelompok, sedangkan Mustari (pembeli) adalah seseorang atau sekelompok orang yang membeli benda atau barang dari penjual baik berbentuk individu maupun kelompok.

2. Shigat (ijab dan qabul)

Yaitu ucapan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain baik dari penjual dan pembeli dalam bertransaksi.

3. Ma'qud 'alaih (benda atau barang)

Yaitu obyek dari transaksi jual beli baik berbentuk benda maupun barang.

C. Ikan lele

1. Pengertian ikan lele

Ikan lele (*Clarias sp*) merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis, mudah dipelihara dan dapat tumbuh dengan cepat. Potensi tersebut mendorong minat masyarakat untuk meningkatkan

⁵¹ Abdul Aziz Dahlan, et al., "Ensiklopedia Hukum Islam Vol.6", (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 2006), 226

produksi melalui budidaya secara intensif.⁵² Keunggulan ikan lele diantaranya adalah memiliki daya tumbuh yang cepat, mudah dikembangbiakkan pada berbagai tempat, mudah dalam pemeliharaan, mudah beradaptasi pada perubahan kondisi lingkungan yang mendadak dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.⁵³

Lele merupakan salah satu ikan yang mampu bertahan pada lingkungan perairan yang buruk. Air merupakan pelarut yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Air dibutuhkan oleh makhluk hidup baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, air dimanfaatkan sebagai tempat terjadinya reaksi kimia, transportasi hasil metabolisme dan sebagainya. Sementara secara eksternal, air dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik makan, minum, mencuci dan menjadi habitat bagi organisme air. Air juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ikan yang dibudidayakan oleh masyarakat.

2. Pemeliharaan ikan

Dalam memelihara ikan lele pada kolam perlakuan penjarangan, penjarangan dilakukan untuk mengurangi kepadatan penebaran benih ikan lele karena ikan lele berkembang lebih besar sehingga volume rasio antara ikan lele dengan kolam tempat pemeliharaan, kolam menjadi penuh dan ikan berdesak-desakan

⁵² Hefni Effendi, “Fitoremediasi Limbah Budidaya Ikan Lele (*Clarias sp.*) Dengan Kangkung (*Ipomoea Aquatica*) Dan Pakcoy (*Brassica Rapa Chinensis*) Dalam Sistem Resirkulasi,” *Ecolab*, Vol. 9 No. 2/Jul 2015, 81

⁵³ Arief Prahasta dan Hasanawi Masturi, *Agrobisnis Lele*, (Bandung: Cv, Pustaka Grafika, 2009), 3.

sehingga tubuh ikan akan luka. Ikan lele di dalam kolam akan berebutan ransum pakan dan dapat memicu munculnya sifat saling memakan atau kanibalisme serta ikan yang lebih kecil dimakan oleh ikan yang lebih besar. Di samping itu kolam yang tidak dijarangkan mengakibatkan penumpukan CO₂ dan NH₂ dan O₂ atau oksigen kurang sekali sehingga pertumbuhan ikan lele terlambat.

Untuk penjarangan ikan lele dapat dilakukan dengan cara melihat kepadatan tebar dan usia ikan. Pada benih ikan lele berumur 1-2 minggu, kepadatan tebar ikan lele kolam sebanyak 5.000 ekor/m. Pada ikan berumur 3-4 minggu, dengan kepadatan tebar sebanyak 1.125 ekor/m, dan ikan lele berumur 5-6 minggu, kepadatan tebar ikan lelenya sebanyak 525 ekor/m. Pemberian pakan untuk ikan lele dalam pemeliharannya di dalam kolam tidak berbeda dengan pemeliharaan benih ikan lele di kolam pendederan. Untuk ikan berukuran tiga minggu diberi pakan sebanyak 43% biomassa setiap hari. Pada minggu keempat dan kelima diberi pakan sebanyak 32% biomassa setiap hari, dan pada minggu kelima akhir diberikan pada sebanyak 21% biomassa setiap hari. Untuk minggu keenam sudah bisa dicoba dengan pemberian pelet apung.

Benih yang disebar dalam pemeliharannya perlu divaksinasi. Cara-cara vaksinasi sebelum benih ditebarkan adalah untuk mencegah penyakit akibat bakteri. Sebelum ikan lele ditebar ikan lele yang berumur 2 minggu dimasukkan ke dalam larutan formalin

dengan dosis 200 ppm selama 10-15 menit. Setelah divaksinisasi, lele tersebut akan kebal selama 6 bulan. Untuk pencegahan penyakit yang mengakibatkan bakteri dapat juga dilakukan dengan menyuntik mengakibatkan *tetramycin* 1 cc untuk setiap 1 kilo gram induk lele yang dipelihara. Adapun pencegahan penyakit karena jamur dapat dilakukan dengan cara merendam ikan lele dalam larutan *Malachite Green Oxalate* 2,5-3 ppm selama 30 menit. Tahap pemeliharaan pembesaran dimaksudkan untuk membesarkan ikan lele dari ukuran tanggi hasil pendederan hingga menjadi ikan lele siap dikonsumsi.⁵⁴

⁵⁴ Arief Prahasta dan Hasanawi Masturi, *Agrobisnis Lele.*, 86-88